

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktek transaksi jual beli pakaian impor di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sama dengan teori dan aturan hukum atau justru terjadi kesenjangan diantara keduanya.

1. Pendirian usaha di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha.

Definisi Perusahaan menurut Pasal 1 huruf b Undang Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) mengatakan bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Sedangkan yang dimaksud usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dalam undang undang tersebut pada huruf c dijelaskan bahwa yang dimaksud Pengusaha adalah setiap

perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.¹

Unsur unsur yang terdapat dalam pengertian “Perusahaan” ditinjau dari segi hukum adalah sebagai berikut: Badan usaha, Kegiatan dalam ekonomi, Terus menerus (berlanjut), Terang terangan, Mencari keuntungan (laba), dan Mengadakan pembukuan.² Dengan catatan setiap perusahaan yang berbentuk hukum dan diakui oleh undang undang, menunjukkan legalitas perusahaan tersebut sebagai bagian usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu termuat dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Kegiatan dalam bidang ekonomi harus halal, yaitu tidak dilarang oleh undang undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kegiatannya tidak dilakukan dengan melawan hukum. Kegiatan yang terus menerus dijalankan sebagai mata pencaharian, bukan sebagai sampingan, yang berarti untuk jangka waktu lama yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Perusahaan yang didirikan harus terang terangan dengan pengakuan dan membenaran oleh Pemerintah melalui perbuatan hukum, yaitu dengan adanya pengesahan Anggaran Dasar, akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, tempat usaha dan pendaftaran perusahaan. Adapun keuntungan atau laba harus diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang, dimana hasilnya (yang diperoleh) tidak melawan hukum, misalnya karena persaingan melawan

¹ Eddi Sopandi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Mengenai Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 11-12

² *Ibid.*, hlm. 12

hukum, penyelundupan, manipulasi pajak atau tidak membayar pajak. Selain daripada perusahaan, diperlukan pembukuan. Segi hukum pada pembukuan bukan pada bentuk pembukuan, akan tetapi pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukungnya, seperti kuitansi, nota penerimaan daftar barang dan lain lain.³

Dalam kenyataannya, Bu Lilik sebagai pemilik Toko Imanuel tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha. Alasan yang di kemukakan beliau yakni usahanya ini adalah usaha kecil kecilan yang berada di desa dan hanya sebagai usaha sampingannya selain usaha catering. Memang barang barang yang dijualnya dilarang oleh undang undang namun sekalipun begitu usaha miliknya ini dibuka secara terang terangan dan tidak merugikan orang lain.

Perdagangan adalah kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan yang dimaksud pengusaha dagang adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau memberi kuasa untuk menjalankan perusahaan perdagangan. Pedagang yaitu orang yang menjalankan pekerjaan perdagangan. Pengusaha dagang, contohnya

³ Ibid, hlm. 13

menjalankan perusahaan ekspor-impor, perusahaan toko swalayan, perusahaan barang barang kelontong. Sedangkan kegiatan pedagang contohnya perdagangan kaki lima, perdagangan buah buahan, perdagangan/pelelangan ikan.⁴

Pengaturan hukum mengenai kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan (wajib daftar perusahaan) di Indonesia dewasa ini didasarkan pada Undang Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.⁵ Daftar perusahaan sendiri menurut Pasal 1 Huruf a UUWDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasar UUWDP atau peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, dan memuat hal hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.⁶

Daftar perusahaan dibuat dengan tujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian usaha. Bagi pemerintah, adanya daftar daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu

⁴ Eddi Sopandi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Mengenai Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 14.

⁵ Selanjutnya disebut UUWDP.

⁶ Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut dahulu berada pada Kantor Departemen Perdagangan, namun setelah berlakunya otonomi daerah, pendaftaran dilakukan di Dinas yang menangani masalah perdangan dan perindustrian pada Pemerintah Kabupaten atau Kota.

waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh. Daftar perusahaan juga berguna untuk pengamanan pendapatan negara, karena dengan Wajib Daftar Perusahaan sekaligus dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang tertib dan sehat. Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik praktik usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan, dan sebagainya).⁷

2. Dalam proses transaksi jual beli antara pengepul dan pengecer, pengecer tidak diperkenankan melihat kondisi dan kualitas barang di dalam karung.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli maka sudah pasti terjadi yang namanya suatu transaksi yakni transaksi antara penjual dengan pembeli. Transaksi sendiri adalah suatu peralihan hak berikut kepemilikan barang dari seseorang ke seorang lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan hingga didapatkan suatu yang bermanfaat dari adanya transaksi tersebut.

⁷ Dr. Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2006), hlm. 101-102.

⁸ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

Definisi penjualan sangat luas. Beberapa ahli menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut: menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.⁹

Pengertian penjualan menurut Henry Simamora menyatakan bahwa penjualan adalah lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.¹⁰ Sedangkan menurut Chairul Marom penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.¹¹

Menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan.¹² Sedangkan menurut Preston dan Nelson dalam Winardi penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga seperti misalnya pertimbangan uang.¹³

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan

⁹ Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 5.

¹⁰ Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengembangan Keputusan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 24.

¹¹ Chairul Marom, *System Akuntansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002), hlm. 28.

¹² Winardi, *Ilmu Dan Seni Menjual*, (Bandung : Nova, 1998), hlm. 30.

¹³ Ibid, hlm. 29.

pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan beberapa uang. Dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah dilakukan.

Mekanisme berlangsungnya transaksi jual beli pakaian bekas impor yang terjadi antara Bu Lilik selaku pemilik Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sekaligus berperan sebagai pengecer mengambil barang atau membeli pakaian bekas impor tersebut pada pengepulnya yang berada di Gringging Kediri dan di Garum Blitar. Kedua pengepul tersebut menyediakan pakaian pakaian impor yang mereka datangkan dari berbagai wilayah.

Dengan adanya transaksi jual beli ini tentunya timbul suatu hubungan hukum, yakni hubungan perjanjian antara pengepul dengan pengecer yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara satu sama lain. Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut

hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli.¹⁴

- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.¹⁵

Selanjutnya kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.¹⁶

Dalam hal transaksi jual beli, antara pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:¹⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ini dimaksudkan untuk

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hlm. 8-9.

¹⁵ Ibid, hlm. 17

¹⁶ Ibid, hlm. 20-21

¹⁷ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 25.

menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

- i. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.¹⁸

Sebagai distributor sekaligus pelaku usaha, dalam hal ini pengepul mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap konsumen (Bu Lilik). Dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ini dimaksudkan untuk tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

¹⁸ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 31.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁹

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa sebagai pelaku usaha, distributor diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Pelaku usaha tidak diperbolehkan diskriminatif terhadap konsumen, seperti membeda bedakan konsumen satu dengan yang lain, dalam hal ini pengepul dilarang membeda bedakan antara konsumen satu dengan konsumen lain. Pengepul harus menjamin mutu barang dagangannya dan memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji/mencoba barang atau setidaknya melihat kondisi barang yang akan dibelinya serta memberikan kompensasi atau ganti rugi ketika barang yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam suatu transaksi jual beli beberapa unsur unsur yang harus dipenuhi yakni adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan danya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.²⁰ Dalam transaksi jual beli pakaian impor ini pengepul tidak memperkenankan pengecer untuk memeriksa terlebih dahulu pakaian pakaian bekas yang berada di dalam ball tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori syarat jual beli dimana harus ada transparansi ketika terjadi proses jual beli.

¹⁹ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 33.

²⁰ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 49

3. Proses pengelolaan pakaian sebelum dijual oleh pengecer dilakukan dengan cara dipilah antara mana yang kualitas paling baik hingga yang paling buruk setelah itu yang sangat kusut dicuci dan di setrika dan selanjutnya di tata rapi dan di hanger.

Pakaian-pakaian bekas impor yang dijual di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung kondisinya bermacam-macam, ada yang masih baru dan bagus akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak layak untuk digunakan. Dalam realitanya, pakaian-pakaian tersebut hanya sebagian saja yang di cuci dan di setrika. Hanya pakaian yang sangat kusut dan terlihat kotor ataupun bau yang dilakukan pencucian dan penggosokan. Terlepas dari itu dilihat dari segi kesehatan kurang memenuhi syarat untuk sebuah pakaian yang di perjual-belikan di masyarakat. Penulis telah melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan praktek jual beli dilihat dari objek barang yang di perjualbelikan di sebuah toko, yakni Toko Imanuel yang berada di Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dimana di toko tersebut menjual berbagai jenis pakaian bekas impor.

Jual beli dalam pandangan hukum normatif harus memenuhi ketentuan, yakni: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Adapun Penjelasan adalah sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat yakni, ini dimaksudkan untuk tidak terlepas dari nilai-nilai manfaat baik itu konsumen, pelaku usaha ataupun secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan yakni, tidak berat sebelah dalam hal ini tercapainya antara hak dan kewajiban harus terpenuhi agar tercipta suatu keadilan.
- c. Asas keseimbangan yakni, kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual harus terjaga untuk menjaga keseimbangan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum yakni, bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.²¹

Dalam permasalahan ini telah disebutkan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.²² Kesimpulannya adalah bahwa setiap pelaku usaha tidak diperkenankan menjual dalam kondisi yang tidak

²¹ Skripsi Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm. 68.

²² Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 5.

layak untuk diperjual belikan karena itu tidak sesuai anjuaran yang telah ditetapkan dalam peraturan tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila pelaku usaha tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat (2) maka negara wajib memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwasanya peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran seperti yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) atas praktek jual beli yang dilakukan oleh Bu Lilik selaku pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagng. Bu Lilik dalam berjualan bersifat jujur. Jika memang pakaian impor bekas yang dijualnya memiliki cacat beliau akan tetap menerangkan, sekalipun barang itu sangat jelek sekalipun Bu Lilik tetap menyampaikan kepada konsumennya. Namun terkadang konsumen sendiri yang malah memaksa untuk tetap ingin membeli dikarenakan merk barang impor itu sendiri.

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:²³

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak maksudnya adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

²³ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam istilah lain sering disebut dengan kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.
- c. Adanya objek. Menurut Yahya Harahap dan Sudikno Mertokusumo dalam buku karya Salim yang berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas; memberikan sesuatu, berbuat

sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.²⁴

- d. Adanya kausa yang halal. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.²⁵

Dari penjelasan diatas jika dilihat dari subjek yang melakukan transaksi, keduanya telah sepakat melakukan perjanjian jual beli pakaian impor bekas. Tentang kedua belah pihak yang melakukan akad adalah

²⁴ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 34.

²⁵ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 35.

sah, karena dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan berakal dan objek yang diperjualbelikan pun jelas keberadaannya. Dari segi kausa yang halal, transaksi jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Bu Lilik ini bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Namun dilihat dari segi materinya, barang yang diperdagangkan adalah barang yang dilarang peredarannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas yang sebelumnya juga telah jelas pelarangannya dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

B. Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Perspektif Fiqh Muamalah

Sebagaimana dijelaskan Hendi Suhendi dalam bukunya berjudul Fiqh Muammalah, dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada tiga, yakni: akad (ijab kabul), orang orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan barang (objek jual beli).

- a. Akad (ijab kabul). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab

kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²⁶ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.²⁷ Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan "sungguh aku telah beli padamu".²⁸ Memperhatikan pandangan fuqaha tersebut, maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jika suatu kerelaan itu tidak tampak diukur dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang 'urf (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

b. *Aqid* (penjual dan pembeli). Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1) Baligh dan berakal. Disyari'atkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁹

Sebagaimana firman Allah SWT:

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah" Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 1, 2006), hlm. 121

²⁸ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 797

²⁹ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. Ke-2, 2000), hlm. 74

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata kata yang baik”. (QS. An Nisaa: 5).³⁰

- 2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

مُجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

³⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, hlm. 61.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29).³¹*

3) Keduanya tidak mubadzir. Keadaan tidak mubadzir maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubadzir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.³²

c. Ma'qud Alaih (objek akad). Syarat syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Disamping syarat syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para Ulama fiqh juga mengemukakan syarat syarat lain, yaitu:

1) Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung

³¹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, hlm. 65

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: 1996), hlm. 35-37.

unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapaun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) setempat.
- 2) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dalam artian orang yang mewakili atas jual beli barang orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang diwakilinya.
- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari khiyar, jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan apabila masih ada hak khiyar.³³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat jual beli harus terpenuhi dilihat dari segi orang yang berakad, mengenai *ijab qabul*, barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada ditempat, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah keduanya sepakati bersama. Jadi pengepul dalam hal ini diperbolehkan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi keinginan pengecer bila memang ia

³³ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77-78.

sanggup menyediakan barang yang diminta pengecer. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang memiliki manfaat dan dalam kepemilikan penuh (bukan milik orang lain). Terkait penyerahan barang bisa dilakukan saat itu juga atau suatu waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari barang yang diperjualbelikan sendiri haruslah jelas diketahui berapa banyaknya ataupun beratnya dan bagaimana kualitasnya, namun dalam kenyataannya pengecer tidak diperkenankan melihat isi dari barang yang dibelinya tersebut karena sudah di kemas sedemikian rupa yang mana baik buruk dari kualitas barang yang dibeli merupakan resiko pengecer.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:³⁴

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- b. Jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah...*, hlm. 75.

akan diserahkan pada waktu tertentu.³⁵ Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat syarat tambahan seperti berikut:

- 1) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - 2) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - 3) Batas waktu penyerahan diketahui.
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah jelas bahwa dalam suatu jual beli kedua pihak harus mengetahui secara jelas atas barang yang akan mereka perjualbelikan. Kejelasan ini meliputi kejelasan bentuk, sifat, jenis, bahkan kejelasan batas waktu penyerahan barang jika menggunakan sistem pesanan. Dalam hal ini Bu Lilik selaku pelaku usaha sekaligus sebagai konsumen pertama harus mengetahui kualitas maupun kuantitas dan jenis barang yang hendak ia perjualbelikan. Sebagai distributor, pengepul harus memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk mengecek keadaan barang. Dalam jual beli yang akan berlangsung, jangan sampai nanti malah merugikan salah satu pihak dikarenakan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.

³⁵ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 76.

Dalam prakteknya, Bu Lilik sebagai pengecer saat membeli barang dari pengepul tidak diperbolehkan melihat kondisi isi barang yang akan dibelinya, karena sudah dikemas dan di press sedemikian rupa sehingga pengecer tidak bisa melihat baik buruknya kualitas barang. Hal ini sudah jelas bahwa sebagai konsumen Bu Lilik sangat dirugikan karena jual beli semacam ini merupakan jual beli yang barangnya tidak jelas dan mengandung unsur *gharar*. Konsumen harus mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Hal ini dilarang oleh Rasulullah dalam hadist beliau yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan". (HR. Muslim).*³⁷

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan

³⁷ Imam Abi Al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm 133.

sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi”.³⁸

Sebagaimana dalam macam macam jual beli yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi diawahnya jelek. Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *as-saman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.³⁹

Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik ritual maupun sosial ekonomi (mu'amalah). Sedangkan universal bermakna bahwa syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir. Kegiatan sosial ekonomi (bermu'amalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. System perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fiqh mu'amalah. Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, hlm. 32-33.

³⁹ Ibid.

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.⁴⁰

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang mu'amalah, yakni bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. System ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor ril dibanding dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Namun tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁴¹

Perspektif agama aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama bernilai ibadah. Dengan perdagangan, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik dalam perdagangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual-beli, berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada masa mudanya adalah

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hal. 15.

⁴¹ Masyhuri, *System Perdagangan Dalam Islam*, (Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi- LIPI, 2005), hal. 1.

seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi. Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^{٤٢}

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al Baqarah 198).⁴²

Keterangan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha. Melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual-beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual-beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

⁴² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahnya, hlm. 44.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترميدي)

Artinya: *perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan syuhadah.* (H. R. Tirmizi dan Hakim).⁴³

Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang salah, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, sedangkan persamaan dengan para syuhadah, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.⁴⁴ Jadi dengan adanya kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah untuk dilakukan.

Rasulullah SAW juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu

⁴³ Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Buku ke-2, hal.297

⁴⁴ Ibid, hlm. 298.

shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum badannya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih.⁴⁵

Dalam Islam khususnya bidang muammalah hal tersebut sangatlah berkaitan, sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih tidak terkena najis selain itu juga barang yang diperjual belikan harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya daripada madharatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : سَمِعْتُ يَهْيَا بْنَ
 أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَمَّاسَةَ، عَنْ
 عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. وَلَا
 يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابنُ ماجه)

Artinya: Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. (HR. Ibnu Majah).⁴⁶

Berdasarkan keterangan diatas maka praktik jual beli pakaian impor bekas yang terjadi di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam kenyataannya adalah Bu Lilik selaku pelaku usaha memberikan keterangan kepada konsumennya bahwa

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000), hlm. 89.

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Penerbit Almahira, 2013), hlm. 399.

barang yang diperjualbelikan olehnya adalah pakaian impor bekas. Terkait cacat atau kerusakan barang yang diperjual belikan Bu Lilik tetap memberitahukan secara terang terangan kepada konsumen, dan konsumen pun menerima keadaan barang yang sedemikain tersebut dan memaklumi karna memang yang dijual adalah pakaian bekas pakai, bukan pakaian baru.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang shahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai jualbeli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.
2. Jual beli yang batal. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang

barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.⁴⁷

3. Jual beli yang fasid. Ulama hanafiyah yang mebedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Akan tetapi, jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jul beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁴⁸

Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek bermuammalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, semua itu harus sesuai aturan yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang gharar atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak di benarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan madharat, dengan kata lain sangat dikhawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121-122

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

C. Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam mendukung program Pemerintah dalam sektor perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pemerintah telah memberikan perhatian dalam sektor perekonomian atau perdagangan maka dari itu Pemerintah dalam perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan pun bervariasi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas yang masuk ke dalam negeri. Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 51 Tahun 2015 yang diterbitkan 9 Juli 2015.

Latar belakang dari penerbitan Permendag ini adalah adanya hasil penelitian laboratorium bahwa pakaian bekas impor banyak mengandung kuman dan bakteri, dan diyakini tidak aman bagi masyarakat. Jauh sebelumnya, pemerintah telah melarang kegiatan impor barang yang dianggap berbahaya bagi kesehatan ini sejak 33 tahun lalu. Larangan impor pakaian bekas sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1982, melalui SK Mendagkop No. 28 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Kemudian pada 20 tahun kemudian pada 2002, Menteri Perindustrian dan

Perdagangan (Menperindag) pada era Rini Soemarno mengeluarkan Menperindag Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya adalah mengatur larangan impor atas produk gombal atau kain perca, karena sekarang ini kebutuhan kain perca tersebut sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.⁴⁹

Kebijakan ekspor impor sangat penting karena selain fungsi utamanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga berpengaruh terhadap roda perekonomian dalam negeri, merencanakan dan mempersiapkan serta menganalisis dampak dari kebijakan yang akan dibuat. Kesiapan pelaku ekonomi dalam negeri terkait kebijakan ekspor impor harus menjadi perhatian agar kebijakan tersebut benar benar memberikan energi positif bagi perekonomian dalam negeri, bukan malah sebaliknya yang membuat negeri ini diserbu barang barang impor dengan harga dan kualitas yang tidak bisa dikendalikan.

Larangan tentang impor pakaian bekas telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang Undang No.7 Tahun 2014. Menurut Undang Undang tersebut pemerintah melarang impor pakaian bekas karena mengandung virus (kuman) yang membahayakan dan dapat menimbulkan penyakit. Selain itu juga impor pakaian bekas juga dapat mematikan industri garment dan tekstil dalam negeri. Sebagaimana dijelaskan pula pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang

⁴⁹ <http://economy.okezone.com/amp/2015/07/13/320/1181185/aturan-pelarangan-pakaian-bekas-terbit-dua-bulan-lagi>

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁵⁰

Penjualan pakaian bekas di Toko Imanuek Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini tidak terlepas dari adanya faktor yang melatarbelakangi para penjual untuk melakukan aktivitas perdagangan pakaian bekas, seperti faktor ekonomi dimana dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak, serta lingkungan yang mempunyai peran penting dalam aktivitas perkembangan terutama untuk mendorong penjual pakaian bekas tersebut.

Salah satu aktivitas jual beli yang ada di masyarakat adalah jual beli pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas diterangkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, oleh karenanya untuk melindungi kepentingan konsumen perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁵¹

Dalam peraturan menteri tersebut yang dimaksud Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.⁵² Mengenai Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan

⁵⁰ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵¹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

⁵² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

pemungutan bea masuk.⁵³ Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁵⁴

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁵⁵

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.⁵⁶

Barang impor yang telah dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif kemudian ditetapkan jalur pengeluaran barang, yaitu:

- a. Jalur merah, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- b. Jalur hijau, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan

⁵³ Undang Undang No 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁵⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁵⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

penelitian dokumen setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

- c. Jalur kuning, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- d. Jalur prioritas, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, setelah ada penetapan dari Pemerintah terhadap importir jalur prioritas tersebut.

Arus barang impor yang masuk ke Indonesia dan melalui Kantor Bea dan Cukai kemudian akan di distribusikan sesuai klasifikasi dan identifikasi barang impor. Setiap penjaluran penanganan barang impor yang masuk memiliki kriteria masing-masing, berikut penjelasannya:

a. Kriteria jalur kuning

- 1) Importir yang beresiko tinggi yang mengimpor komoditi beresiko rendah, artinya importir tersebut belum terlalu dikenal kejujurannya oleh aparat Bea dan Cukai. Lazimnya, mereka adalah importir pemula atau importir yang pernah melakukan *illegal activities* dan masuk dalam daftar hitam.
- 2) Importir yang beresiko menengah yang mengimpor komoditi beresiko menengah.

b. Kriteria jalur hijau

- 1) Importir yang berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah.
- 2) Importir yang berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah.

c. Kriteria jalur prioritas

- 1) Importir yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai importir jalur prioritas.
- 2) Barang impor yang terkena pemeriksaan acak.

d. Kriteria Jalur Merah

- 1) Importir baru adalah orang atau perusahaan yang memasukkan barang-barang dari luar negeri atau mengimpor barang untuk pertama kalinya.
- 2) Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi adalah importir yang tingkat pelanggarannya tinggi atau importir yang telah banyak melakukan pelanggaran ketentuan pabean.
- 3) Barang impor sementara adalah barang yang di impor untuk sementara waktu yang selanjutnya akan diekspor kembali.
- 4) Barang re-impor adalah barang ekspor yang karena sebab tertentu diimpor kembali. Misalnya; terkena pemeriksaan acak, barang impor tertentu yang ditetapkan pemerintah, barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi

Adapun Fungsi Kepabeanan sendiri diatur dalam Undang Undang Kepabeanan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan kedalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.⁵⁷

Kemudian dalam ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 dijelaskan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.⁵⁸

Klasifikasi barang adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-undang Kepabeanan Indonesia Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, penetapan klasifikasi barang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini sistem pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan pada *Harmonized System* (HS) yang dituangkan dalam bentuk suatu daftar tarif yang kita kenal dengan sebutan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Penyusunan Pos Tarif Nasional dilakukan dengan melibatkan instansi

⁵⁷ Bambang Prasodjo, *Domain Publik dari Fungsi Kepabeanan dan Postulat Lembaga yang Melaksanakan*, (Warta Bea Cukai, Edisi 413 April 2009), hlm. 59-62.

⁵⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

pembina sektor industri terkait. Proses penyusunan dilakukan dalam forum Tim Tarif yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Adapun pertimbangan penyusunan pos tarif nasional adalah untuk kepentingan pengenaan tarif bea masuk, untuk kepentingan pengenaan tarif bea keluar dalam rangka pengawasan terhadap barang impor atau ekspor (larangan dan pembatasan) dan untuk pengumpulan data statistik.⁵⁹

Adapun macam macam tarif adalah sebagai berikut:

1. Bea ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (diluar *custom area*).
2. Bea transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang barang yang melalui batas wilayah suatu negara denga tujuan akhir barang tersebut negara Republik Indonesia.
3. Bea impor (*import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang barang yang masuk dalam Negara Republik Indonesia (*custom area*).⁶⁰

Sedangkan jenis jenis tarif dapat dibedakan atas:

1. *Ad valorem duties*, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang dikenakan bea pakaian bekas tersebut.
2. *Specific duties*, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada pakaian bekas impor.
3. *Specific ad valorem* atau *compound duties*, yakni bea yang merupakan kombinasi antara *specific* dan *ad valorem*. Misalnya suatu barang tertentu

⁵⁹ www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Tarif_Bea_Masuk_Atas_Barang_Impor.pdf

⁶⁰ <http://www.investopedia.com/terms/import-duty.asp>

dikenakan 10% tarif *ad valorem* ditambah Rp. 20.00 untuk setiap pakaian bekas impor.⁶¹

Selanjutnya mengenai sistem tarif dibedakan atas:

1. *Single column tariffs*: sistem dimana untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif. Biasanya sifatnya autonomous tariffs (tarif yang ditentukan sendiri oleh negara tanpa persetujuan dengan negara lain). Kalau tingginya tarif ditentukan dengan perjanjian dengan negara lain disebut *conventional tariffs*.
2. *Double column tariffs*: sistem dimana untuk setiap barang mempunyai 2 (dua) tarif. Apabila tarif tersebut ditentukan sendiri dengan undang undang maka namanya “bentuk maksimum dan minimum”.
3. *Triple column tariffs*: biasanya sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Sebenarnya sistem ini hanya perluasan daripada *double column tariffs*, yakni dengan menambah satu macam tarif preference untuk negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Sistem ini sering disebut dengan nama “*preferential system*”.⁶²

Pembebanan tarif terhadap pakaian bekas impor dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang yang diperjualbelikan. Beberapa efek tarif tersebut adalah:

1. Efek terhadap harga (*price effect*)
2. Efek terhadap konsumsi (*consumption effect*)

⁶¹ <http://www.investopedia.com/terms/a/advalorem.asp>

⁶² Dheny Putra Adhitya, Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas, Universitas Jember, 2015, hlm. 48

3. Efek terhadap produk (*protective/import substitution effect*)
4. Efek terhadap redistribusi pendapatan (*redistribution effect*).⁶³

Berikut adalah alasan pembebanan tarif:

1. Yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Memperbaiki dasar tukar. Pembebanan tarif dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Ini berarti bahwa untuk sejumlah tertentu ekspor menghendaki jumlah impor yang lebih besar, sebagian daripadanya diserahkan kepada pemerintah sebagai pembayaran tarif.
 - b. *Infant-industry*. Pembebanan tarif terhadap barang dari luar negeri dapat memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini.
 - c. Diversifikasi. Pembebanan tarif industri dalam negeri dapat berkembang sehingga dapat memeprbanyak jumlah serta jenis barang yang dihasilkan terutama oleh negara yang hanya menghasilkan satu atau beberapa macam barang saja.
 - d. *Employment*. Pembebanan tarif mengakibatkan turunnya impor dan menaikkan produksi dalam negeri.
 - e. *Anti dumping*. Pembebanan tarif terhadap barang yang berasal dari negara yang menjalankan politik dumping supaya tidak terkena akibat jelek daripada politik tersebut.
2. Yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan:

⁶³ Ibid.

- a. *To keep money at home*. Pembebanan tarif impor, maka impor akan berkurang sehingga akan mencegah larinya uang keluar negeri.
 - b. *The low wage*. Negara yang tingkat upahnya tinggi tidak dapat mengadakan hubungan dengan negara yang tingkat upahnya rendah tanpa menanggung resiko akan turunnya tingkat upah. Untuk melindungi para pekerja yang upahnya tinggi dari persaingan para pekerja yang upahnya rendah maka negara yang tingkat upahnya tinggi tersebut perlu membedakan tarif bagi barang yang berasal dari negara yang tingkat upahnya rendah.
3. Yang tidak dapat diuji atau dibuktikan karena mengandung premis ekonomi yang salah. Tarif akan mengakibatkan turunnya atau hilangnya impor dan diganti dengan produksi dalam negeri. Kenaikan produksi berarti tambahnya kesempatan kerja yang akhirnya berarti pula kenaikan kegiatan ekonomi.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam ayat 3 menerangkan bahwa yang dimaksud Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.⁶⁴

Undang undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 menerangkan:

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang undangannya diselenggarakan

⁶⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- b. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- c. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga pengawasan perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- d. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau Menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- f. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam Bab III mengatur mengenai Pengawasan. Dalam Pasal (9) diterangkan bahwa:

⁶⁵ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 71

1. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.⁶⁶

Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 ditegaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁷ Hal ini sudah sangat jelas bahwa pengiriman barang bekas dari luar negeri ke dalam negeri telah dilarang secara tegas oleh pemerintah. Hal ini juga didukung dengan adanya peraturan pelarangan impor barang bekas dalam Undang Undang Perdagangan No. 7 tahun 2014 dalam pasal 47 yang berbunyi “*Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.*” Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

⁶⁶ Ibid, hlm. 72

⁶⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.⁶⁸ Jadi setelah peraturan menteri ini disahkan pada tanggal 9 Juli 2015 maka dua bulan sejak ditetapkan oleh menteri perdagangan Republik Indonesia setiap pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib atau harus dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.⁶⁹

Dalam terminologi kepabeanan dan cukai, sanksi dibagi menjadi dua jenis; sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pabean dan sanksi pidana cukai. Sanksi pidana

⁶⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

⁶⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

pabean diatur dalam undang-undang kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111. Sedangkan sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang cukai ini diatur dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62. Kedua sanksi pidana, baik pabean maupun cukai, sudah secara jelas tersurat pada kedua undang-undang berikut perubahan dan penjelasannya, oleh karenanya tidak ada peraturan yang lebih spesifik mengaturnya lagi.⁷⁰

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa selain-denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda maupun selain-denda, masih terbagi menjadi sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai. Pengenaan sanksi administrasi ditetapkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan ini dapat berbentuk tunggal, dalam artian hanya berisi tentang sanksi administrasi yang dikenakan, atau digabungkan dengan

⁷⁰ <http://pakgiman.com/sanksi-administrasi-di-bidang-kepabeanan> diakses pada 27 Februari 2017

penetapan di bidang kepabeanan lainnya.⁷¹ Berikut penjelasannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 Undang Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan bahwa setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
atau

⁷¹ Ibid.

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷²

Jadi bagi siapapun yang melanggar tentang adanya aturan Pemerintah baik undang undang maupun peraturan menteri dengan melakukan perbuatan melawan ataupun melanggar hukum wajib dikenai sanksi sebagaimana dijelaskan dalam undang undang kepabeanan diatas.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.⁷³

a. Barang Pindahan adalah:

- 1) Barang-barang yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia.
- 2) Barang-barang sebagaimana dimaksud terdiri atas barang-barang rumah tangga yang diperuntukkan akan tetap sebagai barang rumah tangganya.
- 3) Tidak termasuk persediaan barang dagangan dan barang larangan serta kendaraan bermotor.

⁷² Pasal 102 Undang Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

⁷³ Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

b. Atas Pemasukan Barang-Barang Tersebut Diberikan Pembebasan Bea Masuk. Dasar hukum mengenai barang pindahan ini adalah:

- 1) Undang Undang No. 10/1995 tentang Kepabeanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2006.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK 05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan No. 453/KMK 04/2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.⁷⁴

Peraturan Menteri tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.⁷⁵ Maksudnya peraturan menteri mengenai larangan impor pakaian bekas ini secara resmi mulai berlaku pada dua bulan setelah diundangkannya yakni dua bulan setelah tanggal 9 Juli 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

⁷⁴ Abdul Sani, R. Isis Ismail, Buku Pintar Kepabeanan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 173-174.

⁷⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas